

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman Tindak Pidana yang ada pada masa sekarang juga mendorong berkembangnya perilaku pelaku tindak pidana untuk melakukan modus yang beragam pula. Kecanggihan modus operandi dan teknik kejahatan menyebabkan tindak pidana tidak hanya terjadi di suatu wilayah tetapi berkembang pula kejahatan yang dilakukan dengan melintasi batas wilayah. Kejahatan inilah yang disebut sebagai *transnasional crime*. Dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikelola dan diinvestasikan kedalam bidang usaha tertentu seolah-olah merupakan hasil legal. Perbuatan tersebut dikenal dalam dunia internasional yaitu *money laundering* atau yang disebut juga pencucian uang, Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan kedalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindar diri dari tuntutan hukum atau kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum.¹

¹Tb Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, 2005, Mqs Publishing & Anyccs Group, Bandung, Hal 1.

Pada saat ini tidak hanya muncul istilah *business crime* tetapi juga muncul istilah-istilah lain seperti istilah *economic crime*, yaitu kejahatan ekonomi atau kejahatan terhadap ekonomi (*crime against economy*), atau istilah *financial abuse* yang memiliki pengertian yang sangat luas termasuk bukan hanya istilah ilegal yang mungkin merugikan sistem keuangan (*financial system*), tetapi juga aktivitas-aktivitas lain yang bertujuan mengelak dari kewajiban pembayaran pajak (*tax evasion*), atau istilah *financial crime* yang merupakan *subset* dari *financial abuse* yang dalam pengertiannya yang sempit dapat diartikan sebagai setiap *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian keuangan yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan termasuk pula didalam kejahatan tersebut adalah aktivitas-aktivitas ilegal seperti *money laundering*, dan *tax evasion*, atau istilah *corporate crime*.²

Pencucian uang sejatinya bukanlah istilah hukum, namun ia dipakai secara luas untuk menyebut suatu perbuatan apapun yang tujuannya adalah: "merubah uang haram menjadi uang sah/halal". Definisi pencucian uang bisa ditemukan dalam konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, pencucian uang adalah :

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action; or

²Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, hal xvi

the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime.”³

Apapun definisi, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.⁴

Istilah penggunaan cuci uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya, investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat karena usaha ini berkembang maju, dan berbagai perolehan hasil uang kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran.⁵

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudia muncul istilah *narco dolaar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika. Seiring dengan terjadinya

³http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/antipencucianuang/index.htm, diakses 20 April 2012

⁴Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 19

⁵Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika Jakarta, Hal 17

kemajuan yang luar biasa pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti munculnya satelit komunikasi yang ditempatkan di ruang angkasa dan berkembangnya teknologi *cyber*; yaitu *internet*, telah mendorong munculnya jenis – jenis transaksi bisnis yang baru dan ditinggalkannya cara – cara bisnis yang lama.⁶

Kelahiran rezim anti pencucian uang di negara maju pada awalnya merupakan jawaban atas frustasinya para penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba dan obat bius. Jawaban ini antara lain karena rezim anti pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram. Perlu diingat bahwa hasil kejahatan merupakan “*life blood of the crime*”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.⁷

Di Indonesia saat ini praktik pencucian uang pun berkembang dengan pesat. Banyak ditemukan kasus-kasus korupsi yang berlapis dengan ancaman tindak pidana pencucian uang. Selain itu kejahatan pencucian uang tidak hanya terjadi pada sektor lingkup korupsi saja. Banyak kegiatan terlarang yang melarikan uang haramnya pada tindakan pencucian uang. Misalnya kegiatan bisnis haram seperti perjudian, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan kegiatan terlarang lainnya. Sebagai akibat dari pencucian uang, aksi kejahatan

⁶Romli Atmasasmita, *Opcit*, Hal xx

⁷http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/14_pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-melalui-uu-tppu_x.pdf, diakses 12 maret 2012 pukul 21.00 WIB

akan meningkat, yang pada akhirnya akan membahayakan keamanan masyarakat sehingga biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas tindak kejahatan juga akan meningkat. Di samping itu, kegiatan pencucian uang dapat berpengaruh kepada perekonomian, karena ada kemungkinan secara tiba-tiba uang tersebut ditarik dari sistem keuangan Indonesia dalam jumlah besar yang akan berdampak kepada kestabilan nilai rupiah dan suku bunga.⁸

Dalam proses penuntutan pidana bagi pelaku pencucian uang, cara yang digunakan untuk membuktikan salah atau tidaknya pelaku dengan cara melakukan pembuktian terbalik. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹ Dalam tindak pidana umum cara yang dilakukan dalam proses pembuktian biasanya melalui alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun pada kasus pencucian cara pembuktian yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pembuktian terbalik. Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Sedangkan dalam Pasal 78 :

1. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta

⁸<http://www.bi.go.id/>, diakses 14 April 2012.

⁹Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 7

kekayaan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

2. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa hakim agar memerintahkan terdakwa untuk melakukan pembuktian terhadap harta kekayaannya yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Namun dalam perkembangannya Indonesia belum dapat menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Pembuktian terbalik bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri, yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan pada tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana (*predicate crime*).¹⁰ Profesor Laurence Adolf Manullang, dalam artikel opini berjudul "Manajemen Korupsi di Indonesia" sebagaimana dimuat dalam majalah Tokoh, mengatakan bahwa negara seperti Hongkong menerapkan pembuktian terbalik dalam kebijakan negara yang berjudul "*Prevention of Bribery Ordinance 1970 and 1974*", yang berbunyi:

"siapa yang menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan dimasa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kecuai kalau dia dapat memberikan penjelasan

¹⁰Aziz Syamsuddin, *Opcit*, hal 169

yang memuaskan kepada penyelenggara negara dan ia mampu, memperoleh standar hidup yang sedemikian itu atau bangunana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai”¹¹

Ada beberapa contoh kasus yang didakwakan pencucian uang seperti kasus Wa Ode Nurhayati yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang yang disangkakan melanggar Pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹² Lalu ada lagi Mohammad Nazaruddin dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang melalui pembelian saham PT Garuda Indonesia, selain sangkaan kasus Wisma Atlet di Palembang.¹³ Seperti pada kasus Gayus Tambunan yang juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang yang telah divonis dengan pidana 6 tahun penjara serta denda 1.000.000.000 miliar rupiah serta majelis hakim juga memerintahkan uang tunai senilai Rp. 206.000.000 , 34.000.000 Dolar Singapura, 659.000 Dolar Singapura dan tabungan sebagaimana tersebut dalam barang bukti, dirampas dan disita untuk negara.¹⁴

Seperti dalam kasus tersebut penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus korupsi merupakan upaya untuk menjerat pelaku lainnya yang ikut menikmati hasil atau uang dari tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini juga agar uang hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan juga untuk memiskinkan pelaku tindak pidana.

¹¹*Ibid*, hal 204

¹²[http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/04/315171/284/1/Soal-Pencucian-Uang-Wa-Ode-KPK-Periksa-Sekjen-DPR-diakses 20 april 2012](http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/04/315171/284/1/Soal-Pencucian-Uang-Wa-Ode-KPK-Periksa-Sekjen-DPR-diakses%20april%202012)

¹³[http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/53601/2012/02/13/nazaruddin_ja_di_tersangka_kasus_pencucian_uang.tvOnediakses 20 april 2012](http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/53601/2012/02/13/nazaruddin_ja_di_tersangka_kasus_pencucian_uang.tvOnediakses%20april%202012)

¹⁴[http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/02/56442/Hukuman-Untuk-Gayus-Jadi-20-Tahun-Penjara-diakses 20april 2012](http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/02/56442/Hukuman-Untuk-Gayus-Jadi-20-Tahun-Penjara-diakses%20april%202012)

Perkembangan di bidang ekonomi membawa akibat yang luas bagi kelangsungan hidup manusia. Saat ini aktivitas bisnis semakin kompleks dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Munculnya jenis dan transaksi bisnis di satu sisi memudahkan dan memperluas peluang dan kesempatan kerja dimana hal itu tidak secara langsung menurunkan angka pengangguran, namun disisi lain memunculkan jenis dan modus operandi kejahatan baru yang tidak ditemukan sebelumnya.¹⁵

Perkembangan ekonomi dengan sisi positif dan negatifnya tentu saja berpengaruh kepada hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak konvensional, sulit terdeteksi karena modus operandi nya sangat kompleks, dan melibatkan orang – orang yang punya pengaruh dan jabatan penting. Munculnya kejahatan-kejahatan baru seperti *corporate crime, organized crime, transnational organized crime, money laundering, bankruptcy fraud*, sesungguhnya merupakan berkah sampingan dari perkembangan ekonomi.¹⁶ Perkembangan inilah yang menyebabkan para penegak hukum harus benar-benar efektif menerapkan sistem beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang.

Penerapan pembalikan beban pembuktian menurut banyak ahli pendapat hukum bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara pencucian uang sangat sulit direalisasikan karena sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002 penerapan pembalikan beban pembuktian sangat jarang

¹⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 247

¹⁶Ibid.

diterapkan. Penerapan pembalikan beban pembuktian terdapat dalam kasus Bahasyim Assifie pegawai pajak yang selain melakukan tindak pidana korupsi juga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta sosial yang telah diuraikan diatas maka pada penulisan skripsi ini mengangkat judul tentang **“Tinjauan Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ?
2. Bagaimanakah Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ?
3. Bagaimanakah Perbandingan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.

3. Untuk mengetahui perbandingan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang
- b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diterima di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bentuk beban pembuktian di kedua tindak pidana tersebut.
- c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.
- d. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang materi beban pembuktian di dalam kedua tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

- a. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai beban pembuktian di kedua tindak pidana tersebut.

- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja dibidang hukum terutama penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

pembuktian merupakan hal yang sangat penting pada saat pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Haragap menyatakan bahwa:

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Andi Hamzah membagi teori pembuktian menjadi 4 yaitu:¹⁸

1.) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief*

Wettwijks theorie)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitative dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

2.) Teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta hal 273

¹⁸ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hal 245-253

Teori ini disebut juga *conviction in time*. Teori ini menyatakan hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya, walaupun tidak ada alat bukti hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan putusannya. Dalam sistem ini hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan, subyektifitas dari hakim sangat menonjol dalam sistem ini.

3.) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis
(*Laconviction Raissonne*)

Teori ini muncul sebagai jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitative oleh undang-undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.

4.) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negative (*Negative Wetteljke*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti dalam sistem ini diatur secara limitative dalam undang-undang. Dalam sistem ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lainnya yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Teori ini dianut oleh KUHAP seperti dalam pasal 183 yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalaha melakukannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.¹⁹ Masalah yang penting dalam hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah.²⁰ Dalam tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian di berikan tanggungjawab pembuktiannya kepada terdakwa atau disebut juga pembuktian terbalik. Menurut Pasal 77 Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yaitu: “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tindak pidana disebut juga dengan *delik, delict; delikt; offence* yang berarti artinya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.²¹ Pencucian uang (Inggris: *Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar

¹⁹ R.Subekti, *loc. Cit.*

²⁰ *Ibid*, hlm.15

²¹ Andi Hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 164.

uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa :

“Pencucian uang adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Seperti yang dimaksud oleh undang-undang tersebut dalam pasal 3 menyatakan bahwa:

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Sesuai dengan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup,

di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindak pidana pencucian uang merupakan *organized crime* sehingga penangulangannya merupakan tanggungjawab antar negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.²²

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, yaitu:

1. *Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek, atau melalui real estate, atau

²²*Ibid*

saham-saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya, atau transfer uang ke dalam valuta asing.

2. *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
3. *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.²³

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa

²³*Ibid.*

metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini, analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dalam arti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.²⁴ Data tersebut mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, ketentuan internasional, dan keputusan pengadilan

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang dibutuhkan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari studi kepustakaan tersebut diperoleh data sekunder berupa bahan hukum. Adapun data sekunder tersebut diatas antara lain:

²⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti :

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP;
- 2.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- 1.) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 2.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3.) Buku serta bahan kuliah yang penulis miliki;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang umum.

